



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai;**
2. Tempat Lahir : Kotamobagu.;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 07 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : JL. 19 Desember 45 RT.005 RW.002 Kel.  
Poyowa Kecil Kec. Kotamobagu Selatan Kota  
Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bendahara Desa pada Desa Poyowa Kecil Kec.  
Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum **Dety Lerah, SH., DKK.,** adalah advokat / Pengacara pada kantor "**POSBAKUM**", **Pengadilan Negeri Manado**, yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd. tanggal 27 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd. tanggal 27 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 2 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI** untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp. 178.308.230,-** (Seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti selama **1 (satu) Bulan** sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan sangadi Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, S.E. sebagai BENDAHARA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
  2. Surat Keputusan Sangadi Nomor: 31 Tahun 2017 Tanggal 01 Januari 2017 tentang Pengangkatan JUPRIYADI BONOK sebagai SEKRETARIS DESA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
  3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat kotamobagu Nomor: 700/63/LHP/ITDA-KK/IX/2017 Tanggal 18 September 2017
  4. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kotamobagu Nomor :700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018
  5. 1 (Satu) bundle Print-out potongan pajak PPN dan PPH Desa Poyowa Kecil Tahun Anggaran 2017

**Dikembalikan kepada Kiki Rizki Dwi Putra Anggai**
6. Menetapkan agar Terdakwa KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 4 Nopember 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: **Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringannya terhadap Terdakwa.**

Halaman 3 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa **Kiki Rizki Dwi Putra Anggai** secara lisan dipersidangkan pada tanggal 4 Nopember 2021, menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa, Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan pada tanggal 4 Nopember 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : **Kami selaku Penuntut Umum tetap pada Surat tuntutan yang telah dibacakan tanggal 28 Oktober 2021;**

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pada tanggal 4 Nopember 2021, menyatakan bahwa : “ **tetap pada pembelaannya yang telah dibacakan pada tanggal 4 Nopember 2021**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDS-02/KBGU/Fd.2/08/2021 yang dibacakan pada tanggal 8 September 2021, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 atau pada waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 4 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan

Halaman 5 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPh)	: Rp. 28.760.443,-
Pajak Penghasilan (PPn)	: Rp. 149.547.787,-
Jumlah	: Rp. 178.308.230,-

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;**

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 atau pada waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00

Halaman 6 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPN dan PPH

Halaman 7 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH) : Rp. 28.760.443,-

Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : Rp. 178.308.230,-

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;**

## Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 atau pada waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah

Halaman 8 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018).

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPH yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH)	: Rp. 28.760.443,-
Pajak Penghasilan (PPn)	: Rp. 149.547.787,-
Jumlah	: <b>Rp. 178.308.230,-</b>

Halaman 9 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUANDA BINOL**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH) pada Dana Desa dan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2017 yang tidak disetorkan oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Poyowa Kecil menjabat selama kira-kira sudah 30 tahun dan berakhir pada tanggal 27 September 2018, saya diganti oleh Abdul Rivai Bambela, SE.
- Bahwa Kepala desa Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu, yang sekaligus merangkap sebagai Kuasa pengguna anggaran Tahun 2017 adalah Supardi Bonok (Alm)
- Bahwa struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada Desa Poyowa Kecil Tahun 2017:

Sangadi : SUPARDI BONOK;

Sekdes : JUPRIYADI BONOK;

Kepala Seksi Pemerintahan : HERI KISWANTO TAMPOI, SE;

Kepala Seksi Kesejahteraan : MASRAL KOMBO;

Halaman 10 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pelayanan : JUANDA BINOL;  
Bendahara : RIZKY ANGGAI, SE;  
Ketua BPD Desa : HALIS TAMPOY;

- Bahwa pada Tahun 2017, pada Desa Poyowa Kecil mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa serta Pajak Bagi Hasil yaitu tahap I dicairkan sekitar bulan April 2017 dengan dana kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.0000., tahap II cair bulan 17 Desember 2017 dengan dana kurang lebih sekitar Rp. 2.400.000.000.-
- Bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Bagi Hasil dan Retribusi digunakan untuk:
  - honor Sangadi, BPD, Perangkat Desa sampai dengan Kepala Lingkungan/dusun, pegawai sar'l /guru jemaat/pendeta/guru mengaji, lembaga adat, hansip;
  - kegiatan Sangadi CUP
  - Kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim Desa Poyowa Kecil;
  - Baju dinas semua perangkat desa;
  - pengadaan ATK, Komputer, TV
  - Kegiatan pembangunan berupa :
    - 2 Jalan AKD RT 13 dimana satu paving block dan satu hanya berupa pengerasan saja ;
      - Jalan Paving block di lorong tabubuk;
      - Jalan lorong pasar poyowa kecil pengerasan saja;
      - Jalan di lorong mokoit pengerasan saja;
      - pengadaan lampu solar cell 60 unit lampu;
      - pembangunan drainase di RT 9, RT 8 , RT 10;
      - pembangunan gorong-gorong 4 buah di RT 9 dan RT 10;
      - pengadaan genset 2 unit
- Bahwa bendahara sudah mencairkan semua anggaran dana desa, alokasi dana desa, Pajak Bagi Hasil dan Retribusi dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)
- Bahwa bendahara yang mengelola uang, setiap pengeluaran atas perintah sangadi dan setelah kegiatan dilaksanakan dilampirkan pertanggung jawaban berupa kwitansi;
- Bahwa yang memegang atau memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah bendahara yaitu RIZKY ANGGAI,

Halaman 11 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., sesuai dengan nilai tariff yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dcairkan dan jumlah pajak yang dipungut sebesar Rp.206.989.356,- ( dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

- Bahwa pembayaran pajak belum di setorkan oleh Bendahara desa RIZKY ANGGAI, SE., untuk pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPn). Namun berdasarkan informasi dari Bendahara baru yaitu DIKY SUGEHA bendahara dana desa thn 2018, dimana telah dilakukan penyetoran pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp. 52.734.924,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) itupun setelah dilakukan pelaporan ke kejaksaan baru dilakukan penyetoran oleh bendahra RIZKY ANGGAI, SE.
- Bahwa telah dibuatkan pelaporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan keuangan Pemkot. Dimana Pelaporan seharusnya dilakukan 2 kali per semester pada saat pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa. Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan termasuk dalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan dana desa dan alokasi dana desa yang pencairannya per semester (per 6 bulan), akan tetapi khusus Desa Poyowa Kecil melakukan pelaporan pertanggungjawaban nanti pada Bulan Maret 2018, bahkan Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPn) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu pada Bulan April 2018.
- Bahwa yang menyusun pelaporan pertanggungjawaban adalah.Heri Kiswanto Tampoy, SE., sebagai Kasi Pemerintahan sekaligus operator dana desa, dan yang ikut menanda tangani laporan pertanggung jawaban tersebut saya sendiri selaku Kepala seksi Pelayanan, Sangadi Supardi Bonok, Sekdes Jupriyadi Bonok, bendahara Rizky Anggai, SE.
- Bahwa ada pemalsuan tandatangan, dimana seharusnya yang menandatangani dalam laporan pertanggungjawaban yaitu PLH Sangadi Poyowa Kecil atau PJS Sangadi Poyowa Kecil Jupriyadi Bonok bukan Sangadi Supardi Bonok, karena yang bersangkutan Sangadi Supardi Bonok telah diganti bahkan sangadi Supardi Bonok meninggal (alm) Bulan

Halaman 12 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Januari 2018 sedangkan pelaporan pertanggung jawaban nanti di susun dan dilaporkan pada Bulan Maret 2018.

- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada bendahara terkait pajak PPh dan PPn yang tidak disetorkan ke rekening kas Negara, dan dijawab oleh bendahara saat itu uang telah diambil oleh Sekdes Jupriyadi Bonok sebagai Pengguna Anggaran (berdasarkan SK Camat sebagai Pelaksana Harian Sangadi), sedangkan Sangadi Supardi Bonok saat itu sedang sakit sehingga tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya sekitar bulan Desember 2017 hingga Januari 2018.
- Bahwa bendahara dan Sekdes pernah menyerahkan uang kepada Sdr.Letty Damongayo Sdr.Heri Kiswanto Tampoi dan Sdr.Muhaibat Tampoy sekitar tanggal 20 Januari 2018 untuk keperluan pribadi keduanya, akan tetapi uang yang digunakan merupakan uang dari pembayaran Pajak PPh maupun PPn.
- Bahwa tanggapan **Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi.**

2. **Saksi JUPRIYADI BONOK**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa Poyowa Kecil sejak bulan nopember 2016 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Sk Walikota yang, tugas dan tanggungjawab saya selaku Sekdes adalah sebagai pengelola keuangan desa dan melaksanakan tugas sesuai Undang-undang yang berlaku sbb:
  1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa;
  2. Bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan;

Halaman 13 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.





3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekdes mempunyai fungsi sbb:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana, perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan;

Tugas Sekretaris Desa sebagai koordinator Panitia Tim Pengelola Keuangan Desa PTPKD :

- Mengkaji kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa;
  - Mencatat dan mengkaji setiap penggunaan keuangan yang disesuaikan dengan peruntukan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan kegiatan pembangunan Desa;
  - Menyusun dan merumuskan system pelaporan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara langsung kepada sangadi atau pihak / instansi terkait lainnya secara langsung;
- Bahwa Kepala desa Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu, yang sekaligus merangkap sebagai Kuasa pengguna anggaran Tahun 2017 adalah Supardi Bonok (Alm)
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara desa pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun 2017 adalah KIKI RIZKY DWI PUTRA ANGGAI, S.E dan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkn/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

Halaman 14 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta bendahara desa juga wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada Desa Poyowa Kecil Tahun 2017:

Sangadi	: SUPARDI BONOK;
Sekdes	: JUPRIYADI BONOK;
Kepala Seksi Pemerintahan	: HERI KISWANTO TAMPOI, SE;
Kepala Seksi Kesejahteraan	: MASRAL KOMBO;
Kepala Seksi Pelayanan	: JUANDA BINOL;
Bendahara	: RIZKY ANGGAI, SE;
Ketua BPD Desa	: HALIS TAMPOY;

- Bahwa pada Tahun 2017, pada Desa Poyowa Kecil mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.808.940.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Pajak Bagi Hasil dan Retribusi sebesar Rp. 96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Bagi Hasil dan Retribusi digunakan untuk:

• Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	
▪ Semula	Rp. 532.289.700,-
▪ Bertambah/berkurang	Rp. 451.447.607,-
Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 983.737.307,-

setelah perubahan

• Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	
▪ Semula	Rp. 867.360.900,-
▪ Bertambah/berkurang	Rp. 1.598.260.150,-
Jumlah bidang pembangunan desa	Rp. 2.465.621.050,-

setelah perubahan

• Bidang pembinaan kemasyarakatan	
▪ Semula	Rp. 39.081.300,-
▪ Bertambah/berkurang	Rp. 159.878.125,-

Halaman 15 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 198.959.425,-  
setelah perubahan

- Bidang pemberdayaan masyarakat
  - Semula Rp. 182.256.900,-
  - Bertambah/berkurang Rp. 46.699.100,-
- Jumlah bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 228.956.000,-

setelah perubahan

- Penyertaan modal bumdes Rp. 153.310.200,-
- Bahwa dana tersebut sudah dicairkan dalam Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan sebagai berikut :
  - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
  - Bidang pembinaan kemasyarakatan
  - Bidang pemberdayaan masyarakat
  - Penyertaan modal bumdes
- Bahwa bendahara telah mencairkan anggaran total sebesar Rp. 3.948.401.787,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran yang diajukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa serta membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang diverifikasi oleh Sekdes Jupriyadi Bonok dan ditandatangani oleh Sangadi Supardi Bonok (Alm)
- Bahwa pada tahun 2017 bendahara telah memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan nilai tariff yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan dan jumlah pajak yang dipungut sebesar Rp. 206.989.356,- ( dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan saksi tidak mengetahui kapan Bendahara Desa melakukan pungutan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPn) pada kegiatan yang ada di Desa Poyowa Kecil.
- Bahwa saksi ketahui jumlah potongan pajak PPH dan PPn tahun 2017 yang telah disetorkan kerekening kas daerah oleh bendahara Desa  $\pm$  Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018 dan saksi ketahui untuk potongan pajak yang belum disetorkan oleh bendahara ke rekening kas daerah sebesar  $\pm$  Rp 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi sering mengingatkan bahkan menegur bendahara Desa untuk segera menyetorkan pajak PPH dan PPn tahun 2017.

Halaman 16 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



- Bahwa tanggapan **Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi.**

3. **Saksi HERI KISWANTO TAMPOY**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 60 Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2017
- Bahwa sebagai Kasi Pemerintahan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu mempunyai tupoksi sesuai dengan Perwako Kotamobagu adalah: Tentang Kependudukan, pembinaan pertanahan, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentang tata pemerintahan diDesa, Perlindungan masyarakat, menyusun regulasi Desa;
- Bahwa Kepala desa Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu, yang sekaligus merangkap sebagai Kuasa pengguna anggaran Tahun 2017 adalah Supardi Bonok (Alm).
- Bahwa struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada Desa Poyowa Kecil Tahun 2017:

Sangadi	: SUPARDI BONOK;
Sekdes	: JUPRIYADI BONOK;
Kepala Seksi Pemerintahan	: HERI KISWANTO TAMPOI, SE;
Kepala Seksi Kesejahteraan	: MASRAL KOMBO;
Kepala Seksi Pelayanan	: JUANDA BINOL;
Bendahara	: RIZKY ANGGAI, SE;
Ketua BPD Desa	: HALIS TAMPOY;

- Bahwa pada Tahun 2017, pada Desa Poyowa Kecil mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.808.940.000,00 (dua miliar delapan ratus  
Halaman 17 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Pajak Bagi Hasil dan Retribusi sebesar Rp. 96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah,-

- Bahwa anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Bagi Hasil dan Retribusi digunakan untuk:

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Semula Rp. 532.289.700,-
  - Bertambah/berkurang Rp. 451.447.607,-
- Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan Rp. 983.737.307,-

setelah perubahan

- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
  - Semula Rp. 867.360.900,-
  - Bertambah/berkurang Rp. 1.598.260.150,-
- Jumlah bidang pembangunan desa Rp. 2.465.621.050,-

setelah perubahan

- Bidang pembinaan kemasyarakatan
  - Semula Rp. 39.081.300,-
  - Bertambah/berkurang Rp. 159.878.125,-
- Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 198.959.425,-

setelah perubahan

- Bidang pemberdayaan masyarakat
  - Semula Rp. 182.256.900,-
  - Bertambah/berkurang Rp. 46.699.100,-
- Jumlah bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 228.956.000,-

setelah perubahan

- Penyertaan modal bumdes Rp. 153.310.200,-
- Bahwa anggaran tersebut sudah dicairkan dalam Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan sebagai berikut :
  - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
  - Bidang pembinaan kemasyarakatan
  - Bidang pemberdayaan masyarakat
  - Penyertaan modal bumdes
- Bahwa ketika ada kegiatan belanja, pelaksana kegiatan menerbitkan surat permintaan pembayaran yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian disetujui oleh Sangadi dan dibayarkan oleh bendahara langsung kepada penyedia.

Halaman 18 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila nilai belanja lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka bendahara memotong pajak PPn dan apabila nilai belanja lebih dari 2 Juta maka bendahara memotong PPn dan PPh.
  - Setelah pajak di potong kemudian bendahara menyetorkannya ke kas negara
  - Bahwa pada tahun 2017 mengetahui adanya pungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan akan tetapi untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa yang melakukan penyetoran pajak adalah bendahara dan bendahara belum melakukan penyetoran seluruh pajak tahun 2017.
  - Bahwa mekanisme pemungutan pajak dalam satu kegiatan di Desa Poyowa kecil sampai dengan penyetoran pada tahun 2017, pada saat akan terjadi belanja barang atau jasa akan diinput ke Siskeudes dan kena pajak akan langsung di print / output SSP (Surat Setor Pajak) sebagai dasar pembuatan biling pajak oleh bendahara selanjutnya bendahara menyetor ke Bank atau kantor pos pajak yang di pungut.
  - Bahwa tanggapan **Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi.**
4. **Saksi AGUSTINUS PASELENG**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
  - Bahwa Saksi sebagai Account Representatif Seksi Pengawasan dan Konsultasi II di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu yang mempunyai Tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab adalah:
    - Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak;
    - Melakukan Konsultasi Perpajakan
  - Bahwa mekanisme pemungutan / pemotongan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) :

Halaman 19 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemotongan PPh Pasal 21**

Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, bonus, honorarium dan penghasilan lainnya yang diterima oleh penerima penghasilan dalam hal ini perangkat desa, anggota BPD, ketua RT/RW, tukang/pekerja dan dan lain-lain. Atas penghasilan yang diterima tersebut, bendahara melakukan penghitungan pajak terutang berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. Saat ini tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Setelah memperoleh nilai PPh pasal 21 atas penghasilan tersebut, Bendahara memotong pph pasal 21 tersebut dari penghasilan yang diterima tersebut sehingga penerima penghasilan menerima penghasilan bersih setelah dipotong PPh. PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut disetorkan ke kas negara oleh Bendahara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran pph pasal 21 ke kas negara menggunakan NPWP bendahara

- **Pemungutan PPh Pasal 22**

Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Pembelian barang tersebut bernilai di atas Rp2.000.000,- tidak termasuk PPN. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 antara lain pembelian barang dengan nilai paling banyak Rp2.000.000,-, pembelian bahan bakar minyak, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos, serta pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara tersebut, Bendahara wajib memungut PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dari nilai belanja, sehingga rekanan bendahara (penjual barang) menerima pembayaran bersih setelah pemungutan PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 tersebut disetorkan ke kas negara paling lambat 7 hari setelah tanggal pembayaran barang dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran PPh Pasal 22 ke kas negara menggunakan NPWP rekanan. (Dasar aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017

- **Pemotongan PPh Pasal 23**

Halaman 20 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan atas penggunaan jasa seperti persewaan harta bergerak, jasa pemeliharaan dan lain-lain. Atas penghasilan yang diterima oleh rekanan pemberi jasa tersebut, bendahara memotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari nilai transaksi (tidak termasuk PPN) sehingga rekanan menerima pembayaran bersih setelah dipotong pasal 23. PPh Pasal 23 tersebut disetorkan ke kas negara paling lambat 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara menggunakan NPWP bendahara. (dasar aturan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015)

- Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2

Objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan atas jasa seperti jasa persewaan tanah/bangunan, jasa konstruksi (perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi, dan penghasilan lainnya seperti pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Atas penghasilan yang diterima rekanan tersebut, bendahara memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan untuk masing-masing jenis transaksi, misalnya atas persewaan tanah/bangunan dikenakan tarif 10%. PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut disetorkan ke kas negara paling lambat 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 ke kas negara menggunakan NPWP bendahara. (dasar aturan: UU PPh nomor 36 tahun 2008)

- Pemungutan PPN

Objek pemungutan PPN adalah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Dikecualikan dari pemungutan PPN adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, pembayaran untuk pembebasan tanah kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate, pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dan pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan. Atas

Halaman 21 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan BKP atau JKP tersebut dipungut PPN dengan tarif 10%. PPN yang dipungut tersebut disetorkan ke kas negara paling lambat 7 hari setelah pembayaran barang dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN ke KPP paling lambat akhir bulan berikutnya. Penyetoran PPN kas negara menggunakan NPWP rekanan. (dasar aturan: UU PPN nomor 42 tahun 2009)

- Bahwa untuk mengetahui seorang wajib pajak telah melakukan pembayaran PPN ataupun PPH awalnya ada SPT dari wajib pajak selanjutnya dapat kita lihat melalui aplikasi MPN (Modul penerimaan negara) untuk mencocokkan data yang dilaporkan di SPT dengan yang dibayarkan.

Apabila terdapat data yang diperoleh oleh KPP maka akan dilakukan penelitian terhadap pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak terkait pembayaran pajak dan pelaporannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan klarifikasi.

- Bahwa pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun 2017 belum melakukan penyetoran pembayaran pajak PPh dan PPn. Yang muncul dalam sistem.
- Bahwa tanggapan **Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

**Saksi ahli SUSANTO, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut keahlian saya;
- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa ahli sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Kotamobagu berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan surat Tugas Inspektorat Daerah Nomor :001/SPT/ITDA-KK/III/2018 Tanggal 9 Februari 2018 dan Surat Tugas Nomor :008/SPT/ITDA-KK/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.

Halaman 22 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap Desa Poyowa Kecil terkait indikasi dugaan penyelewengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) Tahun Anggaran 2017 di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
- Bahwa Ahli selaku Auditor Pertama pada Inspektorat melakukan pemeriksaan dalam penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) Tahun Anggaran 2017 di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu pada tanggal 19 Februari 2018 dan 16 Maret 2018. Dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahap II Nomor : 700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 tanggal 30 April 2018
- Bahwa perangkat Desa yang ada pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun 2017:  
Kepala Desa/Sangadi : Supardi Bonok  
Sekretaris Desa : Jupriyadi Bonok  
Bendahara Desa : Kiki Rizky Dwi Putra Anggai S.E
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada di Inspektorat Kota Kotamobagu, Pedoman yang dimaksud berdasarkan :
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengalami perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Ttg Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2017;
  - Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017;
  - Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2017

Halaman 23 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan rincian alokasi dana Desa, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2017;
- Peraturan walikota kotamobagu nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di kota kotamobagu Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Walikota Kotamobagu nomor 30 Tahun 2017 tentang cara pembagian dan rincian tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017;
- Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat Auditor 2013 dan Diklat Audit Investigasi 2016 serta Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2017.;
- Bahwa Ahli menjelaskan Inspektorat kota Kotamobagu dalam melakukan pemeriksaan regular terikat pada standart audit yang menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen dalam penugasannya. Prinsip dalam melakukan pemeriksaan regular adalah tindakan untuk mencari pembinaan dan pengawasan dengan memperhatikan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat/kesimpulan.
- Bahwa sasaran pemeriksaan dalam LHP tersebut untuk mengetahui Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) TAHUN ANGGARAN 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemeriksaan yang dilaksanakan mencakup pengujian formil dan materiil terhadap bukti-bukti/dokumen, klarifikasi dan konfirmasi atas penggunaan dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) TAHUN Anggaran 2017 pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPN dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

PPh : Rp. 28.760.443,-

PPN : Rp. 149.547.787,-

Halaman 24 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 178.308.230,-

- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar Rp. 4.024.368.000 (Empat Milyar Dua puluh empat Juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan ada SILPA Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan Bendahara Desa selaku wajib pungut Pajak PPN dan PPh sudah memungut Pajak PPN dan PPh tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa peraturan yang dilanggar oleh Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 adalah Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa dengan tidak disetorkannya Pajak PPh dan PPN pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa dengan terjadinya dengan tidak disetorkannya Pajak PPh dan PPN oleh Bendahara Desa pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017, dana desa untuk tahun selanjutnya masih bias dicairkan karena persyaratan untuk pencairan harus ada persetujuan pembuatan RKPDes dan APBdes yang disahkan oleh pengurus BPD dievaluasi oleh pemerintah kota dalam hal ini tim evaluasi Pemkot kantor BPMD
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan tahap I pada desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran

Halaman 25 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 terdapat pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Desa Poyowa Kecil sekitar ± Rp. 28.000.000, selanjutnya sepengetahuan saya pada bulan November 2017 dan oktober tahun 2018 bendahara desa poyowa kecil telah menyetorkan pajak dengan jumlah Rp. 52.734.924,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ke kas Negara;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Pajak PPh dan PPN Desa pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017, bendahara belum menyetorkan/pembayaran pajak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengerti atas keterangan Ahli.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 60 Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa sebagai Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta Bendahara desa juga wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Bendahara Desa, Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan setoran Pajak PPh dan PPN sejak Tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara melakukan setoran Pajak PPh dan PPN karena sejak 2016 Terdakwa telah bertugas sebagai Bendahara dan melaksanakan sebagian pekerjaan Bendahara dalam hal memungut dan menyetorkan Pajak PPh dan PPN.

Halaman 26 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala desa Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu, yang sekaligus merangkap sebagai Kuasa pengguna anggaran Tahun 2017 adalah Supardi Bonok (Alm).

- Bahwa struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada Desa Poyowa Kecil Tahun 2017 Bahwa benar struktur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada Desa Poyowa Kecil Tahun 2017:

Sangadi	: SUPARDI BONOK;
Sekdes	: JUPRIYADI BONOK;
Kepala Seksi Pemerintahan	: HERI KISWANTO TAMPOI, SE;
Kepala Seksi Kesejahteraan	: MASRAL KOMBO;
Kepala Seksi Pelayanan	: JUANDA BINOL;
Bendahara	: RIZKY ANGGAI, SE;
Ketua BPD Desa	: HALIS TAMPOY;

- Bahwa pada Tahun 2017, pada Desa Poyowa Kecil mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.808.940.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Pajak Bagi Hasil dan Retribusi sebesar Rp. 96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Bagi Hasil dan Retribusi digunakan untuk :

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

1) Semula	Rp. 532.289.700,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. 451.447.607,-
Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 983.737.307,-

setelah perubahan

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

1) Semula	Rp. 867.360.900,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. 1.598.260.150,-
Jumlah bidang pembangunan desa	Rp. 2.465.621.050,-

setelah perubahan

Halaman 27 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bidang pembinaan kemasyarakatan

1) Semula	Rp. 39.081.300,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. 159.878.125,-
Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 198.959.425,-

## Bidang pemberdayaan masyarakat

1) Semula	Rp. 182.256.900,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. 46.699.100,-
Jumlah bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 228.956.000,-

setelah perubahan

Penyertaan Modal Bumdes

- Bahwa dana tersebut sudah dicairkan dalam Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah mencairkan anggaran total sebesar Rp. 3.948.401.787,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran yang diajukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa, lau Terdakwa membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang diverifikasi oleh Sekdes Jupriyadi Bonok dan ditandatangani oleh Sangadi Supardi Bonok (Alm)

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa pada tahun 2017 telah memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan nilai tariff yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan dan jumlah pajak yang dipungut sebesar Rp. 206.989.356,- ( dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dan Terdakwa selaku Bendahara Desa membuat Buku Kas Pembantu Pajak;

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya temuan hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPN dan dengan perincian sebagai berikut :

PPH	: Rp. 28.760.443,-
PPN	: Rp. 149.547.787,-

Halaman 28 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 178.308.230,-

Tetapi terdakwa tidak segera menyetorkan ke rekening kas Negara.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara desa telah menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 52.734.924,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah).tetapi tidak dapat membuktikan data dukung didepan persidangan, dibayarkan tahun 2018 setelah diperiksa oleh Kejaksaan dan yang tidak disetorkan sebesar Rp. 149.037.414,- (seratus empat puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjamkan sejumlah uang kepada Sangadi Supardi Bonok (Alm) dan Sekdes dimana oleh Sekdes dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Desa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan A DE CHARGE bernama **ABDUL ROYAN TULONG**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bersama-sama kerja di Kantor Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa Saksi merupakan Staf Pelayanan Umum pada Desa Poyowa Kecil Tahun 2017 s/d 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui kasus ini dari informasi di kampung pada saat itu berupa cerita dari masyarakat.
- Bahwa mekanisme sistem pelayanan keuangan desa dilakukan oleh operator desa.
- Bahwa mekanisme pembayaran pajak dari setiap kegiatan dilaksanakan oleh operator desa.
- Bahwa yang memegang aplikasi untuk pembayaran pajak disetiap kegiatan pada Desa Poyowa Kecil adalah Operator Desa.
- Bahwa aplikasi pembayaran pajak di desa hanya berada di computer operator Desa.
- Bahwa yang membuka aplikasi langsung adalah operator dan memerintahkan bendahara untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme membayar pajak oleh bendahara dan darimana sumber dananya.

Halaman 29 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di Kantor Desa Poyowa Kecil tidak pernah berurusan langsung mengenai sistem pembayaran pajak di Desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas bendahara dalam pemungutan pajak dan pembayaran pajak
- Bahwa Bendahara yang selalu buka aplikasi dan tahu password keuangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengerti atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan sangadi Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, S.E. sebagai BENDAHARA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
2. Surat Keputusan Sangadi Nomor: 31 Tahun 2017 Tanggal 01 Januari 2017 tentang Pengangkatan JUPRIYADI BONOK sebagai SEKRETARIS DESA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat kotamobagu Nomor: 700/63/LHP/ITDA-KK/IX/2017 Tanggal 18 September 2017
4. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kotamobagu Nomor :700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018
5. 1 (Satu) bundle Print-out potongan pajak PPN dan PPH Desa Poyowa Kecil Tahun Anggaran 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil

Halaman 30 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui tidak menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara oleh karena uang wajib pungutan pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya tersebut telah dipinjam dan digunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa dan selanjutnya uang tersebut dipinjam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan selanjutnya dipinjam dan dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan;
- Bahwa salah satu ketentuan dalam pencairan dana desa yaitu membayar pajak PPH maupun PPN dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana desa dimana yang menandatangani Pencairan Dana Desa tersebut yaitu Kepala Desa/Sangadi dan Bendahara.
- Bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.
- Bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan

Halaman 31 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

- Bahwa ahli sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Kotamobagu berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintah Desa dan dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan surat Tugas Inspektorat Daerah Nomor : 001/SPT/ITDA-KK/II/2018 Tanggal 9 Februari 2018 dan Surat Tugas Nomor : 008/SPT/ITDA-KK/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.
- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap Desa Poyowa Kecil terkait indikasi dugaan penyelewengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) Tahun Anggaran 2017 di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
- Bahwa Ahli selaku Auditor Pertama pada Inspektorat melakukan pemeriksaan dalam penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) Tahun Anggaran 2017 di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu pada tanggal 19 Februari 2018 dan 16 Maret 2018. Dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahap II Nomor : 700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH)	: Rp. 28.760.443,-
Pajak Penghasilan (PPn)	: Rp. 149.547.787,-
Jumlah	: <b>Rp. 178.308.230,-</b>
- Bahwa dengan tidak disetorkannya Pajak PPh dan PPN pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah)

Halaman 32 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

## Primair :

**Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.**

## Subsidiar :

**Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.**

## Lebih Subsidiar :

**Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.**

Halaman 33 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo **Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hukum pidana adalah menunjuk pada sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang, dan selanjutnya yang dimaksud korporasi berdasarkan pasal 1 angka 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam

Halaman 34 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak” (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan delik adalah bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku. Dengan demikian unsur setiap orang dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** adalah benar selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poyowa Kecil Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017;

Menimbang, bahwa *in casu* dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan selama persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak

Halaman 35 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian melawan hukum dalam perkara aquo kami berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, doktrin/ilmu hukum pidana dan yurisprudensi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil”;

Halaman 36 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang pengertian "melawan hukum" sebagaimana disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam pengertian formil, yaitu perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis);

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu menerima lucuran Alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.2.808.940.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 1.118.557.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) sebesar kurang lebih Rp. Rp.96.871.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dikarenakan ada SILPA sebesar kurang lebih Rp. 75.196.000 (Tujuh puluh lima Juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu

Halaman 37 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam pencairan dana desa yaitu membayar pajak PPH maupun PPn dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana desa dimana yang menandatangani Pencairan Dana Desa tersebut yaitu Kepala Desa/Sangadi dan Bendahara.

Menimbang, bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak

Halaman 38 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,-

Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : **Rp. 178.308.230,-**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya tidak menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara oleh karena uang wajib pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya tersebut telah dipinjam dan digunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan keterangan tersebut di akui di dalam persidangan dan selanjutnya uang tersebut dipinjam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan selanjutnya dipinjam dan dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, meminjamkan uang pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada pimpinannya yang lebih tinggi yaitu yang dipinjamkan atau dipakai oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan dipinjam atau dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan dipinjam atau dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan, maka perbuatan tersebut **lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa, sebab seharusnya selaku Bendahara Desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar** yaitu menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara **dan harus berani menolak untuk meminjamkan uang tersebut meskipun oleh pimpinan dan teman sekerjanya sendiri;**

Menimbang, bahwa atas dasar fakta - fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai, lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa,** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;**

Halaman 39 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Unsur secara melawan hukum** tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu **Unsur secara melawan hukum** sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Setiap Orang telah terpenuhi;**

### **Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Halaman 40 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPh) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam pencairan dana desa yaitu membayar pajak PPh maupun PPn dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana desa dimana yang menandatangani Pencairan Dana Desa tersebut yaitu Kepala Desa/Sangadi dan Bendahara.

Menimbang, bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPN dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH) : Rp. 28.760.443,-

Pajak Penghasilan (PPN) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : **Rp. 178.308.230,-**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya tidak menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara oleh karena uang wajib pungutan pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya tersebut telah dipinjam dan digunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan keterangan tersebut di akui di dalam persidangan dan selanjutnya uang tersebut dipinjam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan selanjutnya dipinjam dan dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Halaman 42 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa total dana yang telah dicairkan dan digunakan pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.949.172.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah yaitu dari lucuran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) serta SILPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam pencairan dana desa yaitu membayar pajak PPh maupun PPn dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana desa dimana yang menandatangani Pencairan Dana Desa tersebut yaitu Kepala Desa/Sangadi dan Bendahara.

Menimbang, bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban laporan keuangan termasuk laporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bulan Maret 2018, yang seharusnya menandatangani dalam laporan tersebut yaitu PLH/PJS Sangadi Poyowa Kecil (Jupriyadi Bonok) karena Sangadi Supardi Bonok telah diganti (meninggal (alm) bulan Januari 2018)

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,-

Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : **Rp. 178.308.230,-**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya tidak menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara oleh karena uang wajib pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya tersebut telah dipinjam dan digunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan keterangan tersebut di akui di dalam persidangan dan selanjutnya uang tersebut dipinjam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya dipinjam dan dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan;

Halaman 44 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, meminjamkan uang pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada pimpinannya yang lebih tinggi yaitu yang dipinjamkan atau dipakai oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan dipinjam atau dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan dipinjam atau dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sebab seharusnya selaku Bendahara Desa melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar** yaitu menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara **dan tidak boleh meminjamkan uang tersebut baik kepada pimpinan atau teman sekerjanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidair yaitu: **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah terpenuhi;**

**Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1

Halaman 45 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, selaku wajib pungut Pajak Penghasilan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPh) sudah memungut Pajak tersebut sesuai dengan nilai tarif yang berlaku pada setiap anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 46 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat PerDesaan dan Keuangan Pemkot, termasuk didalamnya pelaporan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang seharusnya dilaporkan pada setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disetorkan hingga menjadi temuan dari inspektorat Kota Kotamobagu.

Menimbang, bahwa ahli sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Kotamobagu berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintah Desa dan dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan surat Tugas Inspektorat Daerah Nomor : 001/SPT/ITDA-KK/II/2018 Tanggal 9 Februari 2018 dan Surat Tugas Nomor : 008/SPT/ITDA-KK/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Ahli selaku Auditor Pertama pada Inspektorat melakukan pemeriksaan dalam penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (DBHP) Tahun Anggaran 2017 di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu pada tanggal 19 Februari 2018 dan 16 Maret 2018. Dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahap II Nomor : 700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH)	: Rp. 28.760.443,-
Pajak Penghasilan (PPN)	: Rp. 149.547.787,-
Jumlah	: <b>Rp. 178.308.230,-</b>

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui tidak menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara oleh karena uang wajib pungutan pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya tersebut telah dipinjam dan digunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan keterangan tersebut di akui di dalam persidangan dan selanjutnya uang tersebut dipinjam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan di persidangan

Halaman 47 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dipinjam dan dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkannya Pajak PPh dan PPN pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi**;

**Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :\_Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

- 1) Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak Bersama;
- 2) Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doenpleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak

Halaman 48 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPh) : Rp. 28.760.443,-

Pajak Penghasilan (PPn) : Rp. 149.547.787,-

Jumlah : **Rp. 178.308.230,-**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, mengakui tidak menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya ke rekening kas Negara oleh karena uang wajib pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya tersebut karena telah dipinjam dan digunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan keterangan tersebut di akui di dalam persidangan dan selanjutnya uang tersebut dipinjam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya dipinjam dan dipakai oleh HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkannya Pajak PPh dan PPN pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, meminjamkan uang pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa, Almarhum SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) dan HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan, dan sebaliknya JUPIARDI BUNAK, Almarhum SUPARDI dan HERI KISWANTO TAMPOI tidak pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian fakta tersebut, unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan” maka menurut majelis bahwa unsur pasal ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

**Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999**

Halaman 49 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair ini juga di junctokan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang terungkap tentang nilai kerugian Negara yang dilakukan terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, selaku Bendahara Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dan selaku wajib pungut pajak penghasilan (PPH), PPN dan pajak lainnya, atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari inspektorat Kota Kotamobagu terdapat penyimpangan secara administrasi, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu terdapat temuan Pajak PPn dan PPh yang dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan ke rekening kas Negara dengan perincian sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai (PPH)	: Rp. 28.760.443,-
Pajak Penghasilan (PPn)	: Rp. 149.547.787,-
Jumlah	: <b>Rp. 178.308.230,-</b>

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkannya Pajak PPh dan PPN pada Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pledoi / pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan di muka persidangan yang menyatakan pada pokoknya beberapa perangkat desa pernah melakukan PINJAMAN UANG DESA dengan rincian sebagai berikut :

- a. JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan tersebut di akui di deoan persidangan;

Halaman 50 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ALM. SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) kurang lebih Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) keterangan tersebut di akui di deoan persidangan;
- c. HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan kurang lebih Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) keterangan tersebut di akui di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pembelaan Penasehat Hukum didalam pledoi tersebut diatas, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan pernyataan Penasehat Hukum dimaksud, karena didalam persidangan benar Terdakwa memperlihatkan bukti-bukti kwitansi tetapi tidak menghitung besar nominal pinjaman yang sesungguhnya, dan Penasehat Hukum didalam pledoi tersebut diatas memberikan pernyataan kurang lebih, tidak hitungan pasti, dan selanjutnya Terdakwa didalam pembuktian dipersidangan tidak melampirkan kwitansi-kwitansi sebagai lampiran barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menghitung dan memastikan apakah JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa benar meminjam / memakai uang tersebut sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apakah benar ALM. SUPARDI selaku Kepala Desa (Sangadi) meminjam uang Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan apakah benar HERI KISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena kerugian negara dalam perkara aquo hanya sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tidak mencapai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) seperti sebanyak pinjaman HERI KISWANTO TAMPOI tersebut;

Menimbang, selanjutnya bahwa didalam pembelaan Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa sudah berusaha membayar Pajak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka terhadap pernyataan pembelaan ini Majelis Hakim dipersidangan juga telah menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberikan dan melampirkan bukti-bukti agar dapat diperrtimbangkan, Namun oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti setor atau pembelaan tersebut tidak didukung dan dibuktikan dengan bukti-bukti penyetoran pembayaran pajak dimaksud, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat melampirkan bukti-bukti pendukung penyetoran pajak, termasuk bukti pinjaman

Halaman 51 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh JUPIARDI BUNAK, Almarhum SUPARDI dan HERI KISWANTO TAMPOI, sehingga Majelis Hakim tidak dapat secara pasti menghitung berapa besar pinjaman atas ketiga orang tersebut diatas, sehingga oleh karena uang sebesar **Rp. 178.308.230,-**, oleh Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**, tidak digunakan sesuai peruntukannya, dengan meminjamkan uang tersebut kepada Sekretaris, Kepala Desa / Sang adi dan juga frekan sejawatnya, maka Majelis Hakim berpendapat kerugian negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut, harus dibebankan kepada Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Majelis Hakim** berpendapat kerugian negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut, harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa **Kiki Rizky Dwi Putra Anggai** harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara sebesar Rp. 178.308.230 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang Bukti, sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitu **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatan-

Halaman 52 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan lain yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara aquo yaitu bukti "1" sd "5" dikembalikan kepada Kiki Rizki Dwi Putra Anggai;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan " Tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder sculd):

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (crimial responceability);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Perokonomian negara.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berperilaku sopan dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berumur muda sehingga masih bisa memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 53 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 178.308.230,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 54 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.



8. Menetapkan barang bukti berupa;
  1. Surat Keputusan sangadi Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan KIKI RIZKI DWI PUTRA ANGGAI, S.E. sebagai BENDAHARA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
  2. Surat Keputusan Sangadi Nomor: 31 Tahun 2017 Tanggal 01 Januari 2017 tentang Pengangkatan JUPRIYADI BONOK sebagai SEKRETARIS DESA DESA POYOWA KECIL KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
  3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat kotamobagu Nomor: 700/63/LHP/ITDA-KK/IX/2017 Tanggal 18 September 2017
  4. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kotamobagu Nomor :700/13/LHP/ITDA-KK/IV/2018 Tanggal 30 April 2018
  5. 1 (Satu) bundle Print-out potongan pajak PPN dan PPH Desa Poyowa Kecil Tahun Anggaran 2017Dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami Syors Mambrasar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H., dan Edy Darma Putra, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Muhammad Abduh Abas, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Agus Susandi, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H. Syors Mambrasar, S.H.,M.H.

Edy Darma Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abduh Abas, S.H.

Halaman 56 dari halaman 57 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)